

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **42** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA TUBANG JAYA KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Betung Kecamatan Boyan Tanjung Nanga Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 39 Tahun 2013. Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/39/PEMDES-NBT/2013, Tanggal November 2013;
 - 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2015, Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 135/113/PEMDES-BT: 2015, Tanggal 15 Mei Tahun 2015;
 - Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 136/21/PEMDES-RM/2020, Nomor: 136/17/PEMDES-TJ/2020,

Tanggal 13 Februari 2020; dan

4 Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Nomor: 136/24/PEMDES-RP/2020, Nomor: 136/32/PEMDES-TJ/2020, Tanggal 19 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,
PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
TUBANG JAYA KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULLI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

- Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur bdatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

- kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
- 18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, lasser scanner, dan wahana darat lainnya.
- Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III

PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA Pasal 3

(1) Batas Wilayah Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik Uncak Sungai Miwak yang merupakan perempatan batas antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Mengelai, Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 3.40" LU dan 112° 27' 33.32" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Uncak* Sungai Lalau antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 58.15" LU dan 112° 27' 56.35" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Sungai Umben antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 1.77" LU dan 112° 28' 4.24" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Tintin Milad 2 antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27′ 59.91″ LU dan 112° 28′ 14.79" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Tintin Milad 1 antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 59.58" LU dan 112° 28' 30.47" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Mungguk Ensali yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 8.24" LU dan 112° 28' 36.42" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas Jalan Lintas (Sungai Ensali) antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 3.25" LU dan 112° 28' 48.16" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Tintin Milat antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada

titik koordinat 0° 27' 41.77" LU dan 112° 28' 49.23" BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas Musin Kecil antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 47.59" LU dan 112° 28' 56.36" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Tapang Menamik antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 45.66" LU dan 112° 29' 17.74" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas Gorak antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 46.01" LU dan 112° 29' 39.57" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Betung ke arah hulu sampai titik batas Nanga Sungai Duata antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 25.82" LU dan 112° 29' 46.05" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Betung ke arah hulu sampai titik batas Nanga Sungai Adoi antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 25' 58.60" LU dan 112° 30' 24.32" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Betung ke arah hulu sampai titik batas Nanga Sungai Mawang antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 25' 22.32" LU dan 112° 31' 14.58" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas Kaki Bukit Labu antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 24' 27.10" LU dan 112° 30' 54.74" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas Puncak Bukit Labu yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tubang Jaya dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 24' 17.27" LU dan 112° 30' 56.74" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai titik batas Puncak Pasi Adoi yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Piyang Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 23' 50.41" LU dan 112° 30'

30.08" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Perulu Adoi antara Desa Tubang Java dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 23' 57.19" LU dan 112° 30' 20.58" BT, selaniutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Pasi Adoi antara Desa Tubang Java dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 23' 59,95" LU dan 112° 30' 18,84" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Adoi antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 24' 15.19" LU dan 112° 30' 8.17" BT. selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Bukit Tunggal antara Desa Tubang Java dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 24' 54.24" LU dan 112° 29' 51.23" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Tintin Menamik antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 25' 49.99" LU dan 112° 28' 47.72" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Hulu Sungai Empakan antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 25' 57.84" LU dan 112° 28' 39.66" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Bunus Pangi 2 antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 9.09" LU dan 112° 28' 15.56" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Bunus Pangi 1 antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 15.23" LU dan 112° 28' 13.79" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Nanga Sungai Pangi di Sungai Boyan antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 26' 59.35" LU dan 112° 27' 58.67" BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai Boyan ke arah hulu sampai titik batas Nanga Sungai Tubang antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 9.68" LU dan 112° 27' 14.78" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Tubang ke arah hulu sampai titik batas Jembatan Sungai Tubang di Jalan Lintas Boyan antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung

pada titik koordinat 0° 27' 16.22" LU dan 112° 27' 20.18" BT. selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri sungai ke arah hulu sampai titik batas Tintin Dili 1 antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 34.85" LU dan 112° 27' 36.45" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas Tintin Dili 2 antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 42.07" LU dan 112° 27' 38.30" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas Tintin Dili 3 antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 47.05" LU dan 112° 27' 39.11" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas Hulu Sungai Dili antara Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 50.05" LU dan 112° 27' 45.48" BT. selanjutnya ke arah Barat Laut menuju perempatan batas antara Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Riam Mengelai, Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik batas Uncak Sungai Miwak.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 10 Agustus 2020
BUPAT KANUAS HULU, A

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

SB MOHD ZAINI

BERTHABAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020 NOMOR 42

> Seta Kabupata Japuas Hukum Seta Kabupata Japuas Huku Seta Kabupata Japuas Huku SETDI Japuas Hukum SETDI Japuas Huku

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENEGASAN DAN P

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TUBANG JAYA KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TUBANG JAYA KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	UNCAK SUNGAI MIWAK	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI - BUAK LIMBANG - BOYAN TANJUNG	0° 28' 3.40" N	112° 27' 33.32" E
2	UNCAK SUNGAI LALAU	TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG	0° 27' 58:15" N	112° 27' 56.35" E
3	TINTIN SUNGAI UMBEN	TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG	0° 28' 1.77" N	112° 28' 4.24" E
4	TINTIN MILAD 2	TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG	0° 27' 59.91" N	112° 28′ 14.79″ E
5	TINTIN MILAT 1	TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG	0° 27' 59.58" N	112° 28' 30.47" E
6	TINTIN MUNGGUK ENSALI	TUBANG JAYA - BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG	0° 28' 8.24" N	112° 28' 36.42" E
7	JALAN LINTAS BOYAN (SUNGAI INSALI)	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 28' 3.25" N	112° 28′ 48.16" E
8	TINTIN MILAT	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 27' 41.77" N	112° 28' 49.23" E
9	MUSIN KECIL	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 26' 47.59" N	112° 28' 56.36" E
10	TAPANG MENAMIK	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 26' 45.66" N	112° 29' 17.74" E
11	GORAK	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 26' 46.01" N	112° 29' 39.57" E
12	NANGA SUNGAI DUATA	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 26' 25,82" N	112° 29' 46.05" E
13	NANGA SUNGAI ADOI	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 25' 58.60" N	112° 30' 24.32" E
14	NANGA SUNGAI MAWANG	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 25′ 22.32" N	112° 31' 14.58" E
15	KAKI BUKIT LABU	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG	0° 24′ 27.10" N	112° 30' 54.74" E
16	PUNCAK BUKIT LABU	TUBANG JAYA - NANGA BETUNG - RIAM PIYANG	0° 24' 17.27" N	112° 30' 56.74" E

1	2	3	4	5
17	PUNCAK PASI ADOI	TUBANG JAYA - RIAM PIYANG - RIAM MENGELAI	0° 23' 50.41" N	112° 30' 30.08" E
18	TINTIN PERULU ADOI	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 23' 57.19" N	112° 30' 20.58" E
19	TINTIN PASI ASOI	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 23' 59.95" N	112° 30' 18.84" E
20	TINTIN ADOI	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 24′ 15.19" N	112° 30' 8.17" E
21	BUKIT TUNGGAL	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 24' 54.24" N	112° 29' 51.23" E
22	TINTIN MENAMIK	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 25' 49.99" N	112° 28' 47.72" E
23	HULU SUNGAI EMPAKAN	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 25′ 57.84″ N	112° 28′ 39.66″ E
24	BUNUS PANGI 2	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 26′ 9.09″ N	112° 28' 15.56" E
25	BUNUS PANGI 1	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 26' 15.23" N	112° 28′ 13.79″ E
26	NANGA SUNGAI PANGI	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 26′ 59.35″ N	112° 27' 58.67" E
27	NANGA SUNGAI TUBANG	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27' 9.68" N	112° 27' 14.78" E
28	JEMBATAN SUNGAI TUBANG	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27' 16.22" N	112° 27' 20.18" E
29	TINTIN DILI 1	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27′ 34.85" N	112° 27' 36.45" E
30	TINTIN DILI 2	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27' 42.07" N	112° 27′ 38.30″ E
31	TINTIN DILI 3	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27' 47.05" N	112° 27' 39.11" E
32	HULU SUNGAI DILI	TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI	0° 27' 50.05" N	112° 27′ 45.48" E

